




PUTUSAN
Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Armadany Harahap binti Tagor Muda Harahap, umur 33 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Kelurahan, Blok C 4 RT. 006, RW. 001, Nomor 12, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Faris Riza, S.E. bin Hariry Syamsoeri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Bekasi KM. 23, RT. 009, RW. 04, Nomor 1 A, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fariz Riza, S.E. bin Hariry Syamsoeri**) terhadap Penggugat (**Armadany Harahap binti Tagor Muda Harahap**);

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duren Sawit dan Cakung Kota Jakarta Timur, serta KUA Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca memori banding Pemanding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori banding, yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 3 April 2017 tanda terima Kontra memori banding Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 3 April 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Februari 2017, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Pemanding Tidak Memeriksa (*inzage*) Berkas Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa (*inzage*) Berkas Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017 dengan Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/665/Hk.05/3/2017, tanggal 31 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pengadilan ulangan ditingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Penggugat dan Terbanding dahulu sebagai Tergugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dengan teliti dan saksama terhadap Bundel A dan B, menemukan beberapa kejanggalan yang tidak seharusnya terjadi, oleh karenanya memperbaiki statemen putusan tersebut sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

- a. Pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 Penggugat mengajukan alat bukti P-1 s.d P-4, ternyata dalam lembaran alat bukti tertulis Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 5 (lima) buah, P-5 yang berupa Surat pengantar tidak dimasukkan dalam Berita Acara Sidang tanggal tersebut;
- b. Pada persidangan tanggal 27 Desember 2016, alat bukti dari Tergugat namun ditulis alat bukti Penggugat dengan kode P-1 s.d P-6 alat bukti Digital Forensik Komputer (P-6) sebanyak 9 (sembilan) lembar tidak

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disebutkan dalam Berita Acara Sidang tersebut. Yang benar diberi tanda T dan dipertimbangkan satu persatu;
- c. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam putusan disebutkan (Andi Anton Julizar bin Matijih Samin, Andi Martina binti Matijih Samin dan Eti Susianti binti Muhammad Najib) kesemuanya tidak ada dalam Berita Acara Sidang, sedangkan yang tercantum pada Berita Acara Sidang persidangan tanggal 6 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) orang yaitu Aisyah Nasution binti Baharuddin dan Arfamina binti Abu Ali, yang telah diangkat sumpahnya;
 - d. Dalam amar Putusan tertulis “dab” yang benar adalah “dan” pada nama Tergugat tertulis “Fariz Riza S.E.” yang benar adalah “Faris Riza S.E”, tertulis pada Berita Acara Sidang amar putusan angka 4 (empat) tidak sama dengan yang ada dalam amar putusan. Yang benar Berita Acara Sidang terakhir mempedomani bunyi dalam putusan;
 - e. Terbanding semula beralamat sebagaimana dikemukakan dalam putusan tingkat pertama, namun Pembanding telah memperbaiki alamat tersebut suratnya tanggal 17 April 2017, sebagaimana dikemukakan pada identitas putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai yang diajukan Pembanding adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sering terjadi keributan, Pembanding pernah mengajukan gugat cerai pada tahun 2014 kemudian berdamai, namun rumah tangga tersebut tetap terjadi percekocokan dan perselisihan, berawal ditemukannya *WhatsApp* milik Pembanding yang menunjukkan adanya indikasi perselingkuhan, sehingga berpuncak Pembanding dan Terbanding berpisah sejak 26 Februari 2016 dan tidak ada saling komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pembanding untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan kawan dekat pihak berperkara sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan saksi Aisyah Nasution binti Baharuddin (teman dekat Pembanding) dan Arfamina binti Abu Ali (ibu Pembanding) sedangkan Terbanding hanya mengajukan bukti tertulis, tidak mengajukan bukti saksi (Berita Acara Sidang, tanggal 23 Desember 2017 hal. 23), baik Pembanding maupun Terbanding tidak membantah kesaksian para saksi tersebut dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami istri telah memudar, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga, seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pembanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Terbanding, keadaan rumah tangga sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016, keadaan demikian berakibat tidak adanya komunikasi kedua belah pihak yang berlanjut pada tidak rukunnya rumah tangga tersebut, menyatukan rumah tangga yang sudah pecah (*broken*) sedemikian rupa adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dianggap sebagai perbuatan dosa, jika suami istri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga, kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi, dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan dalam *Al-Qur'an*, surat *Ar-Rum*, ayat 21, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Banding berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174/K/AG/1994,

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 April 1995, yang menyatakan : *"Bahwa sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, walaupun masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami istri maka fakta yang demikian ditafsirkan bahwa hati keduanya (suami istri) telah pecah sehingga telah memenuhi alasan perceraian"* berdasar Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, yang tersebut dalam kitab *Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun*, halaman 100, diambil menjadi doktrin, yang artinya adalah: *"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini"* ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum primernya menghendaki pemeliharaan kedua orang anak (**Farisya Danyaz Riza**, lahir di Jakarta, 4 Desember 2006 dan **Sabita Iedellya Riza**, lahir di Jakarta 20 September 2009) ditetapkan pada Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kedua anak tersebut tetap dipelihara oleh Terbanding, dengan beberapa pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding serta perlu memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Mernimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Terbanding/keluarga Terbanding di Jakarta dan kedua belah pihak telah melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dikemukakan secara jelas dalam Surat Nomor 218/14/KPAI/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 perihal Surat Terminasi Kasus, walaupun surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, namun telah diungkapkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mengemukakan keinginan Pembanding dan Terbanding telah diakomodir dalam surat tersebut, walaupun demikian

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK



kepentingan anak yang harus menjadi kriteria menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, apabila anak tersebut dipelihara dan tetap pada sekolah yang ada sekarang ini akan lebih baik dan menjaga psikologis anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975;

Menimbang, bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding tersebut selama ini tinggal bersama Terbanding/keluarga Terbanding, oleh karenanya patut Terbanding tetap memelihara kedua orang anak tersebut, demi kepentingan anak dan kemaslahatan anak itu sendiri bukan kepentingan/kehendak para pihak berperkara, namun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, amanat Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lagi pula gugatan Pembanding tentang pemeliharaan anak/*hadlonah* sekalipun menurut ketentuan hukum normatif menjadi hak ibunya, namun atas pertimbangan kemaslahatan dan ketenangan serta terjaminnya perhatian yang utuh dalam pengasuhan anak, maka Majelis Hakim Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anak-anak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas, namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuan tersebut hanya merupakan hak/*hadlonah* atas kedua anak tadi, tidak dibenarkan menghalang-halangi, bertemu, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan serta sekali-sekali bermalam apabila dikehendaki, begitu pula apabila pemegang hak/*hadlonah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut maka atas permintaan para pihak yang mempunyai *legal standing*, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak/*hadlonah* tersebut sesuai dengan putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT., tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriah dapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, namun perlu diperbaiki redaksi amar putusan tersebut sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana yang akan dikemukakan dalam amar putusan *a quo*;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3270/Pdt.G/2016/PA JT. tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Faris Riza, S.E. bin Hariry Syamsoeri) terhadap Penggugat (Armadany Harahap binti Tagor Muda Harahap);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Duren Sawit dan Cakung Kota Jakarta Timur, serta Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.** dan **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2017/PTA JK., tanggal 29 Maret 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota


Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Hakim Anggota



Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Ketua Majelis



Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti


Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 43/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)